



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email: [dikpora.ds@yahoo.com](mailto:dikpora.ds@yahoo.com), Website: <http://www.dikpora.ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 421 / 2263 / PDM / 2020**

**TENTANG**

**Izin Operasional Sekolah Swasta**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca :**
- Surat Ketua YAYASAN DHINUKUM ZHOLTAN Nomor : 1/SMP IT 02/1/2020 Tanggal 07 Januari 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP SWASTA IT DHINUKUM ZHOLTAN.
  - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/752/1/PST/2020 Tanggal 09 Januari 2020 Tentang Rekomendasi Pendirian Izin Operasional SWASTA IT DHINUKUM ZHOLTAN.

- Menimbang :**
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA IT DHINUKUM ZHOLTAN.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Permenkdas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
  - Permenkdas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
  - Permenkdas Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga pendidikan Agung dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MENUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama :**
- Memberikan izin pendirian sekolah pada :
- |                |   |
|----------------|---|
| Nama Sekolah   | : SMP SWASTA IT DHINUKUM ZHOLTAN                        |
| Alamat Sekolah | : Jl. Pendidikan Pasar 12 Gg. Sedulur Desa Bandar Setia |
| Kecamatan      | : Percut Sei Tuan                                       |
| Kabupaten      | : Deli Serdang  |
| Nama Yayasan   | : YAYASAN DHINUKUM ZHOLTAN                              |
| Alamat Yayasan | : Jl. Pendidikan Pasar 12 Gg. Sedulur Desa Bandar Setia |
- Kedua :**
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada waktu yang relevan.
  - Menatai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
  - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  - Melalihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga :**
- Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
- Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal dhetapkan.
  - Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
  - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinatakan batal.
- Keempat :**
- Apabila terdapat keleduan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 16 Januari 2020



H. TIMUR TUMANGGOR, S. Sos, M. AP  
Stempel No. I  
NHC 10-31.211 149303 1 005

**Tambahan :**

1. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Dikjen Pendidikan Dasar Kementerian